

Penataan Organisasi Berdasarkan Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (OPD) di Indonesia: Studi Literature Review

Martoni^{1*}, Nursyirwan Effendi², Asrinaldi³, Hefrizal Handra⁴

¹ Universitas Andalas, Padang dan nabilku01@gmail.com

² Universitas Andalas, Padang dan nursyirwan@soc.unand.ac.id

³ Universitas Andalas, Padang dan asrinaldi@soc.unand.ac.id

⁴ Universitas Andalas, Padang dan hefrizal@eb.unand.ac.id

ABSTRAK

Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berbasis pada kebutuhan daerah. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi landasan utama dalam restrukturisasi kelembagaan daerah. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif permasalahan penataan OPD dalam kerangka otonomi daerah melalui Literature Review. Data diperoleh dari 14 artikel ilmiah yang relevan pada periode 2016–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama, yaitu ketidaksesuaian struktur OPD dengan kebutuhan daerah, intervensi pemerintah pusat, pembengkakan organisasi, tumpang tindih tugas dan fungsi, keterbatasan sumber daya manusia, serta pengaruh kepentingan politik. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi penataan OPD masih menghadapi kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan model penataan OPD yang berbasis pada potensi dan karakteristik daerah guna memperkuat otonomi daerah secara substantif.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, OPD, Penataan, PP 18/2016, Reformasi Birokrasi

ABSTRACT

The restructuring of Regional Government Agencies (OPDs) is a crucial component of bureaucratic reform in Indonesia, aimed at establishing effective, efficient, and needs-based local government organizations. The implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 on Regional Government Agencies serves as the primary foundation for local institutional restructuring. However, various studies indicate that the implementation of this policy has not yet been fully optimized across different regions. This study aims to comprehensively examine issues related to OPD restructuring within the framework of regional autonomy through a Literature Review. Data were obtained from 14 relevant scientific articles published between 2016 and 2024. The findings reveal several key issues, including the mismatch between OPD structures and local needs, central government intervention, organizational bloat, overlapping duties and functions, limited human resources, and the influence of political interests. These findings indicate that the implementation of OPD restructuring still faces a gap between policy norms and on-the-ground practices. Therefore, a model for OPD restructuring based on regional potential and characteristics is needed to strengthen regional autonomy substantively.

Keywords: Regional Autonomy, Regional Government Agencies, Restructuring, Government Regulation No. 18 of 2016, Bureaucratic Reform

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri (Munthe et al., 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi acuan atau pedoman terbaru bagi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan Organisasi Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah (Munthe et al., 2018).

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan desentralisasi, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang ramping, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prinsip “miskin struktur, kaya fungsi”. Selain itu, penataan OPD juga didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan karakteristik daerah. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penataan OPD di berbagai daerah belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil daerah, melainkan cenderung mengikuti pola kelembagaan dari pemerintah pusat. Kondisi ini mengakibatkan munculnya berbagai persoalan seperti pembengkakan organisasi, tumpang tindih tugas dan fungsi, serta tidak optimalnya kinerja organisasi.

Berbagai studi mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah dilakukan di sejumlah daerah, namun hasil penelitian tersebut masih bersifat parsial dan terfokus pada kasus-kasus tertentu. Penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti aspek administratif dan kelembagaan tanpa memberikan sintesis yang komprehensif mengenai pola, tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan penataan OPD secara lebih luas. Padahal, kajian komprehensif sangat diperlukan untuk memahami sejauh mana kebijakan penataan perangkat daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas organisasi yang diamanatkan dalam kebijakan desentralisasi.

Oleh karena itu, literature review ini penting dilakukan untuk menelaah dan mensintesis berbagai penelitian terkait implementasi penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di berbagai daerah di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola implementasi kebijakan, menganalisis berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, serta menemukan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penataan OPD. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi research gap sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya serta memberikan rekomendasi konseptual bagi penguatan tata kelola kelembagaan perangkat daerah yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik daerah.

LANDASAN TEORI

A. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Menurut Teori Henry Mintzberg (1993) menyediakan fondasi komprehensif untuk pengaturan perangkat daerah melalui lima komponen utama: strategic apex (pimpinan daerah sebagai pengatur strategis), middle line (sekretaris daerah sebagai perantara), operating core (satuan pelaksana inti seperti dinas), technostucture (pengelola standar seperti inspektorat), serta support staff (pendukung operasional). Konsep rightsizing

(struktur yang proporsional dan fungsional) dalam PP No. 18/2016 selaras (Mozin et al., 2025).

Pengembangan organisasi saat ini merupakan sebuah konsekuensi dari penataan lembaga perangkat daerah yang memiliki sebuah kewenangan. Dalam menata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berdasarkan wewenang yang telah diberikan agar bisa mengarahkan organisasinya pada saat melakukan kegiatan pemerintahan dengan menitikpusatkan untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya, baik itu dalam bentuk sumber daya manusia ataupun sumber daya alam (Simangunsong, 2021;(Praja et al., 2021).

Penataan organisasi merupakan jawaban atas tuntutan dan dinamika di atas, sekaligus merupakan salah satu program strategis dalam Reformasi Birokrasi untuk penataan dan pembenahan organisasi agar selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi serta responsif terhadap lingkungan strategis dan dinamika masyarakat (Hertati & Haeruddin, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji implementasi penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di berbagai daerah di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan, tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penataan perangkat daerah.

Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai database ilmiah, seperti Google Scholar dan jurnal-jurnal nasional yang relevan dengan tema otonomi daerah, kelembagaan pemerintahan, dan administrasi publik. Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti “penataan OPD”, “Perangkat Daerah”, “PP Nomor 18 Tahun 2016”, “kelembagaan daerah”, dan “otonomi daerah”.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel ilmiah yang membahas implementasi penataan OPD atau kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (2) dipublikasikan pada periode 2016–2024; (3) memiliki relevansi dengan konteks otonomi daerah di Indonesia; dan (4) tersedia dalam bentuk artikel lengkap (*full text*). Sementara itu, artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penataan perangkat daerah atau hanya membahas aspek normatif tanpa implementasi empiris dikeluarkan dari kajian.

Tahapan analisis dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, reduksi, dan sintesis literatur. Artikel yang telah memenuhi kriteria kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi pola implementasi kebijakan, permasalahan yang muncul, faktor pendukung dan penghambat, serta kecenderungan hasil penelitian terdahulu. Hasil sintesis tersebut selanjutnya digunakan untuk menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*) dan merumuskan rekomendasi konseptual terkait penataan Organisasi Perangkat Daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 14 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis menggunakan teknik *thematic synthesis* untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta permasalahan utama dalam

implementasi kebijakan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di berbagai daerah di Indonesia. Artikel-artikel tersebut berasal dari berbagai wilayah dan konteks kelembagaan yang berbeda, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan hasil penelitian ke dalam beberapa tema utama, seperti efektivitas restrukturisasi organisasi, efisiensi kelembagaan, kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan daerah, kapasitas sumber daya manusia, pengaruh politik dalam penataan birokrasi, hubungan pusat dan daerah, serta permasalahan tumpang tindih tugas dan fungsi organisasi. Selain mengidentifikasi temuan utama, penelitian ini juga menelaah kelemahan dan keterbatasan dari masing-masing studi guna menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Melalui sintesis tematik tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya memetakan kecenderungan implementasi kebijakan penataan OPD di berbagai daerah, tetapi juga memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan penataan kelembagaan daerah dalam kerangka otonomi daerah dan reformasi birokrasi. Hasil sintesis artikel terdahulu disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Review Artikel Terdahulu

No	Nama dan Judul	Daerah	Persoalan	Hasil Penelitian	Kekurangan
1	(Mersa, 2024) Judul: Restrukturisasi Nomenklatur Birokrasi pada Penggabungan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga di Lampung Timur	Lampung Timur	penggabungan beberapa dinas Pemerintahan Lampung Timur merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, efisiensi anggaran, serta kualitas pelayanan public	restrukturisasi organisasi mampu meningkatkan efisiensi kerja, efektivitas penyelenggaraan program, dan disiplin aparatur melalui pembagian tugas yang lebih terstruktur dan penerapan SOP yang konsisten.	
2	(Iqbal & Sandria, 2020) Judul: Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Penataan Kelembagaan di Kabupaten Sleman Dengan Merespon Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 sebagai urgensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan restrukturisasi	Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman menjadi ramping, efektif dan efisien. Selain itu penataan kelembagaan sudah berbasis pada kebutuhan masyarakat di mana skala prioritas masyarakat	penataan kelembagaan hanya pihak internal yang terlibat antara eksekutif dan legislatif sehingga pemerintah Kabupaten Sleman dalam membentuk kelembagaan baru tidak transparan. Selain itu penempatan kembali jabatan struktural dan fungsional masih bernuansa politis, hal tersebut menunjukkan bahwasannya untuk penempatan jabatan struktural dan fungsional masih ditentukan oleh kepala

			organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman.	diutamakan seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan lain-lain.	daerah dan adanya aparatur sipil negara yang masih bermain politik untuk menduduki suatu jabatan yang strategis.
2	(Nugrahaeni & Wijayanto, 2016) Judul: Implikasi Struktur Organisasi Tata Kerja (Sotk) Dalam Menentukan Tugas Dan Fungsi Organisasi Berdasarkan Otonomi Daerah		adanya desakan kementerian/lembaga sektor dalam pembentukan kelembagaan, pembengkakan organisasi perangkat daerah yang tidak sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016, kemudian pembengkakan kebutuhan anggaran, dan banyaknya aturan yang tumpang tindih menjadi suatu implikasi dalam penyusunan struktur organisasi tata kerja (SOTK) yang ada setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) tersebut memberikan pengaruh pada beberapa lembaga Organisasi Perangkat Daerah, karena dari perubahan hal tersebut berpengaruh pada beban kerja di beberapa Dinas/Badan/Kantor/ lembaga penunjang lainnya di dalam pemerintahan daerah yang terlalu banyak, serta tugas dan fungsinya saling berimpitan, tumpang tindih dan overlapping.	
3	(Marcdisa et al., 2018) Judul: Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Karo (PP No 18 Tahun 2016	Kabupaten Karo	Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah) Kabupaten Tanah Karo melakukan Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang	Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karo dalam melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu antara lain: Faktor Keuangan atau Anggaran, faktor sumber daya manusia atau aparatur	

Tentang Perangkat Daerah)	memiliki relevansi dengan program penataan organisasi.	pemerintah daerah, dan Faktor Peraturan Perundang-undangan. Solusi yang paling utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah sangat tergantung pada political will dan komitmen dari kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi pelaksanaan birokrasi di daerah. Sebaik apapun peraturan-peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah tanpa adanya political will dan komitmen dari kepala daerah maka reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance akan sulit untuk diwujudkan.		
4	(Suprianto et al., 2019) Judul: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah	Ngawi Restrukturisasi Birokrasi diharapkan bermuara pada sebuah Birokrasi Pemerintah Daerah yang tampil dengan penampilan yang fit dan prima. Performa yang diharapkan tersebut seharusnya tidak lagi seperti yang terjadi pada masa lalu, yaitu sebuah	Kemampuan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi, ditinjau dari struktur hukum adalah pemangku jabatan yang	ditinjau dari unsur kultur hukum, maka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi kurang mampu meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi. Kompetensi pegawai yang pindah dari adanya penggabungan Dinas dan Badan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tidak sesuai dengan kebutuhan

	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Ngawi	birokrasi pemerintah daerah yang gemuk dan lamban sehingga banyak memerlukan resources, namun harus eksis dan ramping serta kaya akan fungsi.	menjalankan peraturan pemerintah tersebut yaitu Sekretaris DPRD Kabupaten Ngawi, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi. Ditinjau dari substansi hukum, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mampu meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi.	Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi
5	(Butarbutar, 2018) Judul: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo	Kabupaten Karo	Perubahan regulasi terkait dengan organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan upaya untuk melakukan resentralisasi. setidaknya diterbitkan dengan dua semangat, yaitu semangat untuk mengatasi kesimpangsiuran nomenklatur tupoksi dan rentang kendali kelembagaan daerah sebagaimana	implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 di Pemerintah Kabupaten Karo pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo, telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagai suatu proses penyusunan kebijakan publik, yang hasilnya (Output)

			diatur dalam PP 41 Tahun 2007 dan semangat untuk membatasi jumlah kelembagaan daerah.	terbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, salah satu perubahan yang terjadi adalah Kantor Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan.	
6	(Munthe et al., 2018) Judul: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah	Kabupaten Dairi		Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan namun belum optimal.	Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah komunikasi yang memperlihatkan bahwa komunikasi dan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah lainnya masih belum berjalan dengan baik. Kedua adalah Sumber Daya memperlihatkan masih belum terpenuhi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan baik secara jumlah maupun kompetensi. Aspek ketiga, adalah Sikap Birokrasi yang memperlihatkan adanya program kegiatan sehingga perlu pembenahan dan penataan yang tidak. Aspek keempat adalah Standard Operational Procedure (SOP) dalam melaksanakan implementasi telah mengacu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Untuk SOP sesuai dengan struktur organisasi yang baru masih dalam proses penyusunan dan perumusan
7	(Harefa & Gedeona, 2016) Judul: Evaluasi Implementasi Kebijakan dan Model Alternatif	Kota Gunungsitoli	Kebijakan kelembagaan yang berkaitan dengan perangkat daerah sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah guna meningkatkan	implementasi kebijakan di Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli untuk menciptakan organisasi yang efektif dan	Dari aspek komunikasi dan disposisi kebijakan sudah cukup baik, akan tetapi dari aspek sumber daya masih kurang memadai dan struktur birokrasi yang diterapkan tidak ideal karena adanya penambahan 3 (tiga) urusan yang bukan kewenangan Sekretariat

			Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli	pelayanan publik. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan penataan perangkat daerah termasuk Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.	efisien masih belum tercapai.	Daerah yaitu, urusan komunikasi dan informatika, urusan kearsipan serta urusan perpustakaan.
8	(Bilkhair & Hakim, 2020)	Provinsi Bengkulu	Judul: Analisis Beban Tugas Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016	Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu terdapat 5 Unsur dan 37 Urusan Pemerintahan, yang selanjutnya dibentuk menjadi 32 OPD yang diatur pada Pasal 3 Perda Nomor 8 tahun 2016, sedangkan 2 OPD lainnya tidak mengalami perubahan. maka segala upaya yang dilakukan dalam rangka menentukan OPD harus didahului dengan adanya analisis beban tugas pada masing-masing Urusan Pemerintahan. Analisis beban tugas tersebut harus dilakukan dengan tepat dan optimal. Hal ini bertujuan agar dapat menghindari permasalahan yang akan muncul disebabkan oleh kesalahan analisis beban tugas atau	pelaksanaan analisis beban tugas dalam pembentukan OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016. Namun pada pelaksanaannya, data yang digunakan sebagai variabel hanya diperoleh dari OPD yang terkait tanpa melakukan verifikasi dan validasi data ke lapangan.	Biro Organisasi sebagai pelaksana pembentukan OPD, diharapkan melakukan verifikasi dan validasi data ke lapangan sebelum digunakan sebagai bahan atau data untuk menetapkan OPD sebagai bahan penetapan data variabel teknis yang ditentukan be

			karena tidak dilaksanakannya analisis beban tugas tersebut.		
9	(Oktaviana et al., 2018)	Provinsi Banten	Mengacu pada PP No.18/2016 hasil pemetaan organisasi perangkat daerah di Provinsi Banten berimplikasi pada penggabungan urusan Litbang dengan urusan Perencanaan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Perda. Berdasarkan Perda di masing-masing kabupaten/kota ataupun Provinsi Banten, urusan Litbang dikelola salah satu bidang yang ada di Bappeda. Meski demikian, berdasarkan struktur organisasi yang ada, terdapat beberapa perbedaan unit organisasi di bawah Bidang Litbang. Keterlambatan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan regulasi Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	urusan litbang di wilayah Provinsi Banten belum diakomodir dalam kelembagaan mandiri, namun melekat pada kelembagaan Bappeda dengan tingkatan struktural Bidang (eselon III). Selain itu, berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi dalam peraturan kepala daerah masing-masing wilayah di Provinsi Banten, terdapat ketidaksesuaian antara tugas pokok Bidang yang mengelola urusan Litbang dengan tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 5/2017.	Pemilihan isu strategis yang dijadikan acuan kegiatan penelitian oleh bidang yang menangani urusan Litbang belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Hal ini berimplikasi pada belum terjadinya adopsi rekomendasi hasil penelitian untuk dijadikan salah satu bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan kegiatan organisasi perangkat daerah. d. Belum optimalnya proses koordinasi dan pembinaan dari Bappeda provinsi terhadap Bappeda kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten dalam pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan.

			(Permendagri nomor 5 tahun 2017) menjadi penyebab munculnya perbedaan ini.		
10	(Nuri, 2019) Judul: Analisis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	Kabupaten Magelang	Restrukturisasi ini dilakukan dengan dikeluarkannya Perda Nomer 19 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Untuk melihat sejauh mana pemerintah Kabupaten Magelang melakukan restrukturisasi	struktur di pemerintah Kabupaten Magelang mengalami pembengkakan. Sebelumnya dinas yang ada yaitu 13 dinas saat ini menjadi 18 dinas, selain itu ada struktur yang kemudian ditambahkan menjadi dinas baru yang membuat pemerintah Kabupaten Magelang meningkatkan jabatan. pada dasarnya Perda Nomer 19 tahun 2016 bertujuan perampinagn namun, hasilnya belum terjadi perampingan. Penataan di Kabupaten Magelang sesuai Perda Nomer 19 tahun 2016 harus dikaji ulang karena permasalahan bukan karena kebutuhan tetapi juga adanya kepentingan politik.	Penataan Perangkat daerah mengakibatkan adanya peningkatan jumlah anggaran belanja daerah. Anggaran belanja daerah terkhususnya yaitu anggaran belanja pegawai yang mendominasi 5. Sasaran yang belum terpenuhi pada penataan perangkat daerah di Kabupaten Magelang. Tujuan penataan yang ingin membuat efisiensi anggaran membuat Kabupaten Magelang defisit anggaran semakin besar pada saat penataan OPD 6. Dalam penataan di Kabupaten Magelang sendiri terjadi tidak rampingnya instansi karena adanya politisasi di tubuh birokrasi
11	(Harsasto, 2020) Judul: Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya	Semarang	Penataan OPD dilaksanakan berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP No. 18/2016 ini merupakan tindak	reformasi birokrasi yang dilakukan di provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan	upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik pada saat yang sama dikuatkan dengan upaya resentralisasi birokrasi yang membatasi onomi birokrasi. UU Pemerintahan Daerah yang baru, UU No.23/2014 menegaskan

Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah			lanjut dari Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Urusan ini dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari urusan wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar) dan urusan pilihan (hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah) yang kemudian menjadi dasar dari adanya penataan OPD.	publik, memperbaiki pola rekrutmen, memperbarui teknologi informasi dan memanfaatkan prinsip-prinsip manajerial sektor privat dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi pemerintah, provinsi Jawa Tengah telah berhasil meningkatkan kapasitas birokrasi dalam menyediakan pelayanan publik, pada gilirannya ini meningkatkan legitimasi pemerintah.	proses resentralisasi tersebut. Dengan demikian keberhasilan reformasi birokrasi memang mampu meningkatkan efisiensi namun pada saat yang sama mengurangi otonomi birokrasi. Jargon netralitas birokrasi akan tinggal menjadi semboyan yang kosong dalam pemerintahan.
12	(Taolin et al., 2019)	Kabupaten Belu	Pelaksanaan atau menerapkan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah	penataan organisasi perangkat daerah pada Badan perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan	Mengevaluasi kembali penataan organisasi yang sudah dibentuk dengan melihat kembali struktur dan tupoksi sehingga penataan yang ada sudah harus sesuai dengan prinsip-prinsip penataan organisasi di mana

	Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur	No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kabupaten Belu, sesungguhnya belum mencerminkan prinsip organisasi yang ramping struktur namun kaya fungsi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, belum menunjang efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	organisasi harus ramping struktur dan kaya fungsi dan pelaksanaan tupoksi tidak tumpang tindih; (2) Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan meminimalisir belanja dan pembiayaan yang dianggap tidak begitu penting; (3) Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada saat ini dalam pelaksanaan tugas sambil menunggu pembangunan gedung Kantor baru. (4) Melakukan penertiban terhadap lahan-lahan milik pemerintah daerah yang dipakai oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya agar dapat dimanfaatkan organisasi perangkat daerah untuk membangun gedung Kantor.
13 (Syarif, 2024)	Kota Palembang Judul: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Merestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Di Kota Palembang	Penataan organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan berupa adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja di Kota Palembang.	pasca implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, pemerintah kota Palembang tidak mengalami perubahan struktur organisasi secara signifikan, akan tetapi hanya merubah di bidang sekretariat yang sebelumnya belum memiliki tugas dan fungsi secara jelas dan terarah. Selain itu, restrukturisasi di kota Palembang, terjadi pada perubahan nama dinas, dan lebih mengintegrasikan kepada satu dinas. Oleh	

				karena itu, implementasi PP. No. 18 tahun 2016, implementasi terhadap perampangan struktur pada bidang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada kenyataan tidak memiliki perubahan yang signifikan. Justru, pemerintah kota Palembang hanya merubah nama dinas daerah kota saja. Disamping itu, upaya pemerintah melalui restrukturisasi OPD, bertujuan dalam mewujudkan sebuah birokrasi "miskin struktur, kaya fungsi". Hal ini sesuai dengan paradigma rasionalisme kritis dalam mewujudkan sebuah tatanan birokrasi yang ramping, mini namun dihuni oleh tingkat efektifitas dan profesionalisme yang tinggi.	
14	(Hamiton et al., 2020)	kabupaten kutai kartanegara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih minim SDM yang berkualitas sehingga	pegawai yang bekerja tidak tepat tugas dan fungsi untuk mengurangi pegawai dengan SDM yang rendah. Sanksi bisa di berikan dengan kategori pelanggaran berat, pelanggaran menengah, dan pelanggaran ringan, dan di beri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

kartanegara dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016	merumuskan perencanaan pembangunan, melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi maupun koordinasi kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektoral di wilayah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan maupun anggaran agar hasil yang dicapai bisa memenuhi target-target dalam visi maupun misi pembangunan di daerah. Namun kenyataan di lapangan peneliti menemukan fenomena yang teradapat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara yaitu adanya perubahan susunan struktur organisasi dari tujuh bidang menjadi lima bidang, perubahan ini di dasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.	beberapa pegawai tidak maksimal menjalankan peran dan pimpinan harus turun tangan. Sentralisasi pada prinsipnya segala keputusan berada pada pimpinan, tetapi yang selama ini berjalan adalah sentralisasi dan desentralisasi. Efektivitas struktur organisasi sudah cukup efektif, salah satu indikatornya pada tugas – tugas yang diberikan memiliki target waktu dapat selesai tepat pada waktunya.
--	---	--

Secara umum, beberapa daerah telah melakukan penataan OPD dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Fokus kajian dalam penelitian-penelitian terdahulu umumnya berkaitan dengan restrukturisasi kelembagaan, efektivitas organisasi,

implementasi kebijakan PP Nomor 18 Tahun 2016, serta dampaknya terhadap kinerja birokrasi daerah. Temuan utama dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa penataan OPD pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih *ramping*, efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prinsip *miskin struktur kaya fungsi*. Di **Lampung Timur**, restrukturisasi melalui penggabungan dinas terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja dan kedisiplinan aparatur (Mersa, 2024). Hal serupa juga terjadi di **Kabupaten Sleman**, di mana penataan kelembagaan menghasilkan organisasi yang lebih *ramping* dan berbasis kebutuhan masyarakat (Iqbal & Sandria, 2020). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan penataan OPD memiliki potensi positif dalam mendukung reformasi birokrasi daerah.

Namun demikian, hasil review juga menunjukkan adanya sejumlah kelemahan mendasar dalam implementasi kebijakan tersebut. Beberapa penelitian menemukan bahwa proses penataan OPD belum sepenuhnya dilakukan secara transparan dan profesional. Di **Kabupaten Sleman** misalnya, penempatan jabatan struktural dan fungsional masih dipengaruhi nuansa politis (Iqbal & Sandria, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan administratif, tetapi juga oleh kepentingan politik lokal. Dengan demikian, keberhasilan penataan OPD tidak cukup hanya dilihat dari perubahan struktur organisasi, tetapi juga harus memperhatikan tata kelola birokrasi dan netralitas aparatur dalam proses penataan kelembagaan.

Di sisi lain, fokus kajian lain dalam penelitian terdahulu menyoroti persoalan pembengkakan organisasi dan ketidaksesuaian struktur OPD dengan kebutuhan daerah. Studi Nugrahaeni & Wijayanto (2016) menunjukkan bahwa adanya tekanan dari kementerian/lembaga pusat menyebabkan pembentukan OPD tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan daerah, melainkan mengikuti kepentingan sektoral pemerintah pusat (Nugrahaeni & Wijayanto, 2016). Temuan utama penelitian tersebut memperlihatkan bahwa implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 justru memunculkan pembengkakan organisasi, tumpang tindih tugas dan fungsi, serta peningkatan beban anggaran daerah. Fenomena serupa ditemukan di Kabupaten Magelang, di mana jumlah dinas meningkat setelah penataan OPD sehingga bertolak belakang dengan tujuan efisiensi birokrasi (Nuri, 2019). Dampaknya tidak hanya pada membesarnya struktur organisasi, tetapi juga meningkatnya belanja pegawai dan defisit anggaran daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan OPD di sejumlah daerah masih berorientasi pada pendekatan struktural formal, bukan pada kebutuhan riil organisasi dan efektivitas pelayanan publik.

Selain itu, sejumlah penelitian juga berfokus pada hubungan antara penataan OPD dengan kapasitas sumber daya manusia dan efektivitas organisasi. Temuan utama dari penelitian di **Kabupaten Dairi**, **Kota Gunungsitoli**, dan **Kabupaten Ngawi** menunjukkan bahwa implementasi penataan OPD belum berjalan optimal akibat keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta ketidaksesuaian kompetensi pegawai dengan kebutuhan jabatan (Munthe et al., 2018; Harefa & Gedeona, 2016; Suprianto et al., 2019). Di **Kabupaten Ngawi** misalnya, penggabungan dinas menyebabkan pegawai ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga memengaruhi efektivitas kinerja birokrasi (Suprianto et al., 2019). Kelemahan yang terlihat dari berbagai penelitian tersebut adalah masih minimnya perhatian terhadap aspek manajemen sumber daya manusia dalam proses restrukturisasi organisasi. Padahal, keberhasilan penataan kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh desain struktur organisasi, tetapi juga oleh kesiapan aparatur yang menjalankan fungsi organisasi tersebut.

Fokus kajian lainnya berkaitan dengan ketidaksesuaian implementasi kebijakan terhadap karakteristik urusan pemerintahan daerah. Di Provinsi Banten, penelitian mengenai kelembagaan penelitian dan pengembangan (litbang) menemukan bahwa fungsi litbang belum diakomodasi sebagai lembaga mandiri, melainkan masih melekat pada Bappeda (Oktaviana et al., 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi strategis penelitian dan inovasi daerah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam penataan kelembagaan daerah. Hal serupa juga ditemukan di Kota Palembang, di mana implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 lebih banyak berupa perubahan nomenklatur organisasi dibandingkan perubahan substantif kelembagaan (Syarif, 2024). Kelemahan utama dari implementasi tersebut adalah penataan OPD cenderung bersifat administratif-formalistik dan belum menyentuh penguatan fungsi strategis organisasi secara substantif.

Lebih jauh, beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya faktor politik, anggaran, dan hubungan pusat-daerah dalam implementasi penataan OPD. Studi di Kabupaten Karo dan Kabupaten Belu menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, lemahnya *political will* kepala daerah, serta belum diterapkannya prinsip organisasi yang ramping dan efisien menjadi hambatan utama dalam reformasi birokrasi daerah (Marcdisa et al., 2018; Taolin et al., 2019). Sementara itu, kajian Harsasto (2020) mengenai desentralisasi dan resentralisasi menunjukkan bahwa penataan OPD masih berada dalam tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Harsasto, 2020). Temuan utama dari kajian ini memperlihatkan bahwa meskipun daerah diberikan kewenangan dalam menata organisasi, pemerintah pusat masih memiliki kontrol yang kuat melalui regulasi dan pembagian urusan pemerintahan. Kelemahannya adalah otonomi daerah dalam penataan kelembagaan belum sepenuhnya fleksibel dan adaptif terhadap karakteristik lokal masing-masing daerah.

Berdasarkan hasil review tersebut, dapat dipahami bahwa fokus kajian penelitian terdahulu masih didominasi oleh aspek implementasi kebijakan, efektivitas struktur organisasi, dan reformasi birokrasi daerah. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa penataan OPD memiliki tujuan positif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan struktural, administratif, politik, dan sumber daya manusia. Di sisi lain, kelemahan penelitian terdahulu juga terlihat dari masih terbatasnya kajian yang membahas model penataan OPD berbasis karakteristik daerah, dinamika hubungan pusat-daerah, serta dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik secara komprehensif. Sebagian besar penelitian masih bersifat studi kasus tunggal dan belum memberikan sintesis yang menyeluruh mengenai pola implementasi penataan OPD di berbagai daerah di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan di Padang Panjang menjadi sangat penting dan strategis untuk mengisi kesenjangan penelitian yang masih ditemukan dalam berbagai studi terdahulu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada aspek administratif dan struktural kelembagaan, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana implementasi penataan OPD dijalankan dalam konteks otonomi daerah, termasuk dinamika hubungan antara kepentingan pemerintah pusat dan kebutuhan lokal daerah dalam proses penataan kelembagaan. Penelitian ini juga penting karena hingga saat ini masih terbatas kajian yang mampu menjelaskan sejauh mana penataan OPD benar-benar disusun berdasarkan karakteristik, potensi, kapasitas fiskal, kebutuhan pelayanan publik, serta arah pembangunan daerah.

Selain itu, Kota Padang Panjang memiliki karakteristik daerah yang menarik untuk dikaji karena sebagai daerah dengan wilayah yang relatif kecil, kapasitas fiskal yang terbatas, dan tuntutan

pelayanan publik yang tinggi, penataan OPD menjadi aspek yang sangat menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu membentuk struktur organisasi yang tidak hanya patuh terhadap regulasi nasional, tetapi juga efisien dalam penggunaan anggaran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks evaluasi implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016, tetapi juga penting untuk memahami bagaimana konsep otonomi daerah diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *literature review* terhadap 14 artikel penelitian terkait implementasi penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di berbagai daerah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penataan OPD belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan organisasi pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Adanya pola permasalahan yang relatif serupa di berbagai daerah, seperti ketidaksesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan daerah, pembengkakan organisasi dan anggaran, tumpang tindih tugas dan fungsi, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi birokrasi, serta pengaruh kepentingan politik dan intervensi pemerintah pusat dalam proses penataan kelembagaan. Meskipun beberapa daerah telah berhasil meningkatkan efektivitas organisasi melalui restrukturisasi kelembagaan, secara umum implementasi penataan OPD masih cenderung bersifat administratif dan formalistik serta belum sepenuhnya berbasis pada karakteristik, potensi, dan kebutuhan riil daerah. Selain itu, hasil review juga menunjukkan masih terbatasnya penelitian yang membahas model penataan OPD yang adaptif terhadap dinamika lokal daerah dan hubungan antara desentralisasi, reformasi birokrasi, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penataan kelembagaan yang lebih kontekstual, fleksibel, dan berbasis kebutuhan daerah guna memperkuat efektivitas organisasi perangkat daerah sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif, efisien, dan berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah.

REFERENSI

- Bilkhair, M., & Hakim, K. (2020). Analisis Beban Tugas Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. *Journal of Governance dan Administrasi Publik*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jgoap.v4i1.12467>
- Butarbutar, L. M. (2018). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo*. Universitas Medan Area.
- Hamiton, H., Hartutiningsih, & Patton, A. (2020). Efektivitas struktur organisasi bappeda kabupaten kutai kartanegara dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. *Jurnal Paradigma*, 9(2), 65–74.
- Harefa, S. D., & Gedeona, H. T. W. (2016). Evaluasi Implementasi Kebijakan dan Model Alternatif Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3.
- Harsasto, P. (2020). Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah. *JlIP*:

- Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan under*, 5(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8593>
- Hertati, D., & Haeruddin. (2015). Pengembangan Model Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Spirit Publik*, 10(4), 1–16.
- Iqbal, M., & Sandria, A. (2020). Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal MODERAT*, 6(2), 294–309.
- Marcdisa, S., Ningsih, S., & Herlinda, E. (2018). *Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Karo (PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah)*.
- Mersa, S. (2024). Restrukturisasi Nomenklatur Birokrasi pada Penggabungan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga di Lampung Timur. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)*, 1(3).
- Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., & Meamogu, S. (2025). Tipologi dan Klasifikasi Perangkat Daerah : Analisis Struktur dan Fungsinya dalam Tata Pemerintahan Daerah. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(November).
- Munthe, S., Warjio, & Kariono. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6(1), 38–52.
- Nugrahaeni, A. W. D., & Wijayanto, L. D. (2016). Implikasi Struktur Organisasi Tata Kerja (Sotk) Dalam Menentukan Tugas Dan Fungsi Organisasi Berdasarkan Otonomi Daerah. *Jurhum : Jurnal Humaniora*, 1(2), 128–141.
- Nuri, M. A. Z. (2019). Analisis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(1).
- Oktaviana, O., Bachruddin, D. T., & Fernanto, G. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Penelitian Dan Pengembangan Dalam Tata-Kelola Pemerintah Daerah Di Provinsi Banten. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(1), 17–34.
- Praja, A. F. S., Tribrata, A. H., Syahni, A. A., & Simangunsong, F. (2021). Penataan Ulang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.152>
- Suprianto, Riwanto, A., & Firdaus, S. U. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII(1), 134–143.
- Syarif, I. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Merestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kota Palembang. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(18), 1–17.
- Taolin, Y. G., Jeddawi, M., & Madjid, U. (2019). Penataan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Timur. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(3), 337–350.